



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG

PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Mengingat : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, dan/atau pencemaran lingkungan, perlu dilakukan pengujian terhadap aktivitas pelaku usaha atau perusahaan, melalui pengaturan mengenai pengujian parameter kualitas lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengujian parameter kualitas lingkungan untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup bagi penyedia dan pengguna jasa, dilakukan oleh laboratorium lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan;
- Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Laboratorium Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1279);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 69);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPTD Laboratorium Lingkungan adalah organisasi yang

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang-laboratorium Lingkungan pada Dinas.

8. Pengujian parameter kualitas lingkungan adalah suatu kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan dan penentuan satu sifat atau lebih parameter kualitas lingkungan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
9. Laboratorium adalah laboratorium yang melakukan serangkaian kegiatan yang memberikan data analitik yang objektif tentang suatu produk atau suatu proses.
10. Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan pengambilan contoh uji sesuai peraturan serta mempunyai identitas registrasi yang memiliki fungsi mendukung pengelolaan lingkungan hidup.
11. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
12. Pengambilan contoh uji adalah pengambilan sampel atau penarikan sampel adalah mengambil sejumlah atau sebagian bahan atau barang yang dilakukan dengan metode tertentu sehingga bagian barang atau bahan yang diambil bersifat mewakili representatif keseluruhan barang atau bahan.
13. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
14. Retribusi Jasa Usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
15. Akreditasi adalah serangkaian kegiatan pengakuan formal oleh komite akreditasi nasional, yang menyatakan suatu lembaga, institusi, atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan penilaian kesesuaian.
16. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan pengujian parameter kualitas lingkungan di Laboratorium Lingkungan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

Pasal 2

- (1) Maksud pengujian parameter kualitas lingkungan adalah untuk menjamin akuntabilitas parameter kualitas lingkungan bagi penyedia dan pengguna jasa laboratorium, dan untuk menampung tingginya tingkat kebutuhan masyarakat akan pelayanan laboratorium yang memenuhi persyaratan kompetensi melalui registrasi laboratorium lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan pengujian parameter kualitas lingkungan adalah :
 - a. untuk mengetahui secara pasti kadar suatu zat yang berfugsi sebagai indikasi pencemaran lingkungan.
 - b. tersedianya data kualitas lingkungan sebagai dasar perencanaan, evaluasi maupun pengawasan bagi pengambil keputusan, perencana, penyusun program.
 - c. tersedianya data kualitas lingkungan hasil laboratorium dapat dijadikan sebagai indikator jika terjadi pencemaran lingkungan; dan
 - d. sebagai alat bukti penegakan hukum lingkungan maupun dalam membuat perencanaan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB UPTD LABORATORIUM

Pasal 3

UPTD Laboratorium Lingkungan berwenang :

- a. melakukan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan.
- b. melakukan kerja sama dengan laboratorium yang lain dalam hal parameter yang di uji belum dapat dilaksanakan di UPTD Laboratorium Lingkungan; dan
- c. merencanakan pengembangan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan staf tenaga laboratorium pengujian.

Pasal 4

UPTD Laboratorium Lingkungan bertanggung jawab atas :

- a. hasil pengujian di lapangan; dan
- b. hasil pengujian laboratorium.

BAB III

OBJEK PENGUJIAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Objek Parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. air sungai;
 - b. air laut;
 - c. air limbah;
 - d. danau; dan
 - e. udara, meliputi udara ambien dan emisi.

Pasal 6

- (1) Setiap pelanggan yang melakukan kegiatan di wilayah Daerah yang berdampak terhadap kualitas lingkungan serta dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan atau dokumen kegiatan melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan di UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pelanggan.

BAB IV

KRITERIA PENGUJIAN

Pasal 7

- (1) Kriteria Pengujian parameter kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas :
 - a. pengujian untuk pemantauan kualitas lingkungan (air sungai, air laut, air limbah, danau dan udara ambient dan udara emisi);
 - b. pengujian parameter kualitas Lingkungan untuk persetujuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. pengujian parameter kualitas lingkungan untuk kegiatan Penelitian, pemantauan pengawasan dan pembuktian kasus.

(2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuji berdasarkan Permohonan dari pelanggan.

Pasal 8

(1) Pengujian parameter kualitas Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas usaha dan/atau kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pengujian parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap periode pengujian berdasarkan permohonan pelanggan.

(3) Kriteria dan tata cara pengujian parameter kualitas Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI ISO/IEC 17025 termutakhir) mengenai tata cara berlaboratorium yang baik.

(4) Dalam hal Standar Nasional Indonesia belum tersedia atau tidak dapat diterapkan, kriteria dan tata cara dapat menggunakan :

a. metode standar internasional atau regional, seperti USEPA, APHA, JIS, ASTM yang mutakhir; atau

b. metode non standar yang telah divalidasi.

BAB V

PROSEDUR PERMOHONAN PENGUJIAN

Bagian Kesatu

Pra-Pengujian

Pasal 9

(1) Pelanggan mengajukan permohonan pengujian kepada Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan dengan menyebutkan :

a. jenis parameter;

b. jumlah titik sampling; dan

c. lokasi pekerjaan.

(2) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh :

a. pimpinan institusi;

b. pimpinan perusahaan atau kuasanya untuk kewajiban penerbitan dan pelaporan pemantauan izin lingkungan; dan

c. perorangan atau kuasanya untuk pengujian kualitas lingkungan.

(3) Format permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Pengujian

Pasal 10

- (1) UPTD Laboratorium melakukan pengambilan contoh uji di lapangan untuk dianalisa di Laboratorium
- (2) Contoh uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai berita acara pengambilan contoh uji yang menjelaskan jenis contoh uji.
- (3) Format berita acara pengambilan sampel sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) UPTD Laboratorium Lingkungan dalam hal ini petugas pengambil contoh uji melakukan pengujian di lapangan atau di laboratorium pengujian berdasarkan surat permohonan.
- (2) UPTD Laboratorium Lingkungan baik diminta atau tidak, dapat memberikan saran atau advis teknis tentang jenis pengujian kepada pemohon terhadap jenis permintaan atau parameter pengujian yang diajukan.
- (3) Pelanggan berhak memperoleh:
 - a. keterangan durasi waktu pengujian di laboratorium mulai dari pemasukan surat permohonan sampai dengan laporan hasil pengujian; dan
 - b. SHU.
- (4) Hasil pengujian laboratorium dinyatakan sah, apabila ditandatangani oleh Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (5) SHU dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Pasca Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan

Pasal 12

- (1) Hasil pengujian parameter kualitas Lingkungan yang telah selesai dilaboratorium dituangkan dalam SHU
- (2) SHU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara garis besar berisi 3 (tiga) uraian pokok yang meliputi:
 - a. data pengambilan sampel;
 - b. hasil analisa laboratorium; dan
 - c. baku mutu lingkungan.

BAB VI

RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Setiap permohonan pengujian laboratorium dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi Pengujian Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam Retribusi Jasa Usaha.

- (3) Tata Cara Pemungutan dan Besaran Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Dinas melakukan pembinaan terhadap UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan teknis, administrasi dan personil.

Pasal 15

- (1) Pengawasan atas kegiatan pengujian oleh UPTD Laboratorium Lingkungan dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan menyampaikan laporan kegiatan pengujian setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran secara tertulis;
 - b. pembekuan Izin Usaha; dan
 - c. pencabutan Izin Usaha.
- (2) UPTD Laboratorium Lingkungan wajib memberikan saran dan rekomendasi kepada Kepala Dinas dengan melampirkan telaahan dari laboratorium pengujian terhadap pelaku usaha yang tidak melakukan pengujian di UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk pelaku usaha yang secara sengaja atau tidak sengaja mengabaikan rekomendasi laboratorium pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Dalam hal pengujian laboratorium tidak dapat dilakukan di UPTD Laboratorium Lingkungan, UPTD Laboratorium Lingkungan dapat melakukan kerja sama dengan Laboratorium Lingkungan lainnya yang menerapkan prosedur dan telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) mengenai tata cara berlaboratorium yang baik.

Pasal 18

- (1) Besaran tarif operasional pengambilan contoh uji di buat dalam bentuk rencana anggaran biaya (RAB).

(2) RAB ...

- (2) RAB besaran tarif oprasional pengambilan contoh uji (sampling) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB X
PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 25 Februari 2022
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 25 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c

NIP : 19740112 199311 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022 NOMOR 5

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 5 TAHUN 2022
TANGGAL : 25 FEBRUARI 2022
TENTANG : PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN.

KOP PERUSAHAAN

Nomor :/...../...../20.....
Lampiran :
Perihal : Permohonan pengujian lingkungan

Kepada Yth,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulbar
Cq. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan
Di -
Mamuju

.....
.....
.....
.....
.....

Pemohon

ttd

.....

Tembusan:

- 1.....
- 2.....

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM
Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c
NIP : 19740112 199311 1 001

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 5 TAHUN 2022
TANGGAL : 25 FEBRUARI 2022
TENTANG : PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN.

BERITA ACARA DAN REKAMAN DATA PENGAMBILAN SAMPEL

Nama Pelanggan/Perusahaan : Alamat :

Nama Personel Penghubung : No.Telp/faks/e-mail :

Acuan Metode Pengambilan Sampel : Teknik Pengambilan Sampel :

Jenis Sampel : Tanggal Pengambilan Sampel :

Nama Ketua Tim Pengambil Sampel : Waktu Pengambilan Sampel :

Nama Anggota Tim Pengambil Sampel : Mulai jam : Selesai jam :

1)

2)

Titik Pengambilan Sampel Kode Sampel Pengawetan Parameter Uji

Diagram/sketsa lokasi dan titik pengambilan sampel (terlampir)

Hasil pengukuran parameter lapangan dan perincian kondisi lingkungan pengambilan sampel yang dapat mempengaruhi interpretasi hasil pengujian.

Dokumen perencanaan pengambilan sampel merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Demikian Berita Acara pengambilan sampel ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Pengambil Sampel,

Perwakilan Pelanggan/Perusahaan,

(.....)

(.....)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

ttd

ARIANTO,AP,MM

M. ALI BAAL MASDAR

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c

NIP : 19740112 199311 1 001

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 5 TAHUN 2022
TANGGAL : 25 FEBRUARI 2022
TENTANG : PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN.



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN**

Alamat: Jl. H.Abd. Malik Pattana Endeng-Rangas, Belakang TVRIRangas, Mamuju 91511

**SERTIFIKAT HASIL UJI
CERTIFICATE OF TEST**

Nomor :

Nama Pelanggan :

Customer Name

Alamat :

Address

No.Telpon/Fax :

Phone/Fax number

Pelaksana sampling :

Sampling Official

Tanggal Penerimaan Sampel :

Date Of received Sample

Tanggal Pengujian Sampel :

Date of Analysis Sample

Tanggal Penerbitan :

Date of Issued

Petugas Sampling :

MANAGER PUNCAK II

.....
Pangkat:

NIP:

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

ttd

ARIANTO,AP,MM

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c

NIP : 19740112 199311 1 001

M. ALI BAAL MASDAR



LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
 NOMOR : 5 TAHUN 2022
 TANGGAL : 25 FEBRUARI 2022
 TENTANG : PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN.

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

A. BIAYA SAMPLING

1. BIAYA SAMPLING KUALITAS AIR

NO	URAIAN	JUMLAH HARIAN	JUMLAH PETUGAS	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL BIAYA SAMPLING						

B. BIAYA ANALISA

1. PENGUJIAN AIR/AIR SUNGAI/AIR DALAM DI LABORATORIUM SULBAR

NO	PARAMETER	JUMLAH TITIK SAMPLING	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	pH			
2	SUHU AIR			
3	ZAT PADAT TERLARUT / TDS			
4	ZAT PADAT TERSUSPENSI / TSS			
5	OKSIGEN TERLARUT /DO			
6	CHEMICAL OXYGEN DEMAND / COD			
SUBTOTAL I				

2. PENGUJIAN PARAMETER KE LABORATORIUM DI LUAR WILAYAH SULBAR (SUBKON)

NO	PARAMETER	JUMLAH TITIK SAMPLING	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	BIOLOGICAL OXYGEN DEMAND / BOD			
2	FECAL COLIFORM			
3	TOTAL COLIFORM			



4	SENG (Zn)			
5	BESI (Fe)			
6	MANGAN (Mn)			
7	KADMIUM (Cd)			
8	TEMBAGA (Cu)			
9	TIMBAL (Pb)			
10	NIKEL (Ni)			
SUBTOTAL II				

3. KUALITAS UDARA AMBIENT

NO	PARAMETER	JUMLAH TITIK SAMPLING	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5
1	GETARAN			
2	TSP			
SUBTOTAL III				

C. BIAYA PENGIRIMAN SAMPEL

D. TOTAL BIAYA

TOTAL BIAYA = BIAYA SAMPLING + BIAYA ANALISA + BIAYA PENGIRMAN SAMPEL

$$D = A + B + C$$

KET:

1. Perencanaan biaya berlaku untuk 1 periode sampling
2. Biaya analisa ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat melalui Bank Sulselbar
3. Biaya sampling ditransfer ke Rekening Bendahara UPTD Laboratorium Lingkungan

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c

NIP : 19740112 199311 1 001

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR